



KEPALA DESA KRAJAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
NOMOR 141/11 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN
DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA KRAJAN

- Menimbang : :
1. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021 maka perlu segera ditindaklanjuti dengan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 6. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP DAN BHR Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2024 di Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA :** Tim kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melakukan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Desa Krajan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data SDGDs Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2024.

Ditetapkan di : Krajan
Tanggal : 25 April 2024

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Tembarak
2. Ketua BPD Desa Krajan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
KRAJAN

NOMOR : 141/11 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 April 2024

TENTANG : Pembentukan Kelompok Kerja
Relawan Pendataan Desa Tahun
2024

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN
2024**

No	Nama	Unsur	Jabatan
1	Rohmat Faizin	Kepala Desa	Pembina
2	Zaenal Abidin	Sekretaris Desa	Ketua
3	Nurhadi	Kasie Pemerintahan	Sekretaris
4	Aji Widi Tama	Perangkat Desa	Anggota
5	Dewi Fatia Pratiwi	Karang taruna	Anggota
6	Sufi Saniatul Mabruroh	Karang taruna	Anggota
7	Muhammad Ari Kurniawan	Karang taruna	Anggota
8	Bima Purnomo	Karang taruna	Anggota

Mitra :

1. Pendamping Desa
2. Babinsa
3. Babinkamtibmas

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN